



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Sidorejo, RT 004, RW 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Sidorejo, RT 004, RW 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada hari Senin tanggal 13 November 2000. Wali nikah Wali Hakim Ketua Kantor Urusan Agama yang bernama Drs. Muslimin, DM, mas kawin

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



berupa emas seberat setengah suku dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Kutipan Akta Nikah Nomor 297/21/XI/2000 tanggal 13 November 2000.

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama dirumah paman Termohon selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon menyewa selama 8 tahun, dan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang.

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Maulana Mahfudz Aljabbar bin Kadino yang sekarang telah meninggal dunia,
2. Muhammad Syaban Nurhasan bin Kadino laki-laki umur 14 tahun,
3. Ahmad Dhua Al Jawawi bin Kadino laki-laki umur 7 tahun,
4. Muhammad Hanif Dewantara bin Kadino laki-laki umur 2 tahun 4 bulan, yang ketiganya dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya 12 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi :

1. Pemohon dan Termohon Sudah 3 bulan pisah ranjang;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
4. Dan keduanya telah bersepakat untuk berpisah,
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara gugatan cerai ke Pengadilan agama dengan nomor perkara 206/Pdt.G/2019/Pa.Pga,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



Namun oleh Pemohon dicabut karena terjadi perdamaian di depan sidang yang menyatakan bahwa Termohon akan berubah jadi lebih baik;

7. Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan saran dan nasihat supaya Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena maksud dan tujuan Pemohon untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon menurut tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku sudah sulit untuk terwujud, oleh sebab itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sbb:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsida :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H., tertanggal 21 September 2020, Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediator tersebut, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selama sidang berjalan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon hendak menceraikan Termohon,;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam refliknya secara lisan menyatakan akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon, dan Pemohon juga akan memberikan mut'ah berupa satu buah Alquran Terjemah beserta seperangkat alat sholat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa atas reflik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon bersedia menerima nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dari Pemohon, dan mut'ah berupa satu buah Alquran Terjemah beserta

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



seperangkat alat sholat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan di persidangan Termohon menyatakan bahwa untuk rumah dan tempat usaha telah Pemohon serahkan kepada Termohon dan anak-anak; sehingga jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak akan menuntut apa-apa kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 297/21/XI/2000, tanggal 13 November 2000, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bermaterai cukup, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Nanang Juli Efendi bin Suraji**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Variasi, bertempat tinggal di Sidorejo, RT 004, RW 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut saksi ketahui karena saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, Pemohon dan Termohon tidak saling bicara dan mesra seperti beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sewaktu dahulu Pemohon menjabat sebagai anggota dewan, Pemohon pernah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bahkan Pemohon memang akan berencana akan menikah lagi, akan tetapi Termohon tidak mau dimadu;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon adalah pemilik 2 buah warung bakso, satu di Pagaralam yang sekarang dikelola Termohon, dan satunya lagi masih ngontrak di Lahat yang dikelola oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Saksi 2 **Eko Minanto bin Saba'i**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Bakso, bertempat tinggal di Dusun Pagar Alam, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut saksi ketahui karena saksi mengetahui dari cerita Termohon, yang menyatakan keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sewaktu dahulu Pemohon menjabat sebagai anggota dewan, Pemohon pernah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon adalah pemilik 2 buah warung bakso, satu di Pagaralam yang sekarang dikelola Termohon, dan satunya lagi masih ngontrak di Lahat yang dikelola oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan, dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon Sudah 3 bulan pisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa Pemohon dalam refliknya secara lisan menyatakan akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon, dan Pemohon juga akan memberikan mut'ah berupa satu buah Alquran Terjemah beserta seperangkat alat sholat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon bersedia menerima nafkah iddah berupa uang, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dari Pemohon, dan mut'ah berupa satu buah Alquran Terjemah beserta seperangkat alat sholat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan bahwa untuk rumah dan tempat usaha telah Pemohon serahkan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak akan menuntut apa-apa kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 November 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Nanang Juli Efendi bin Suraji dan Eko Minanto bin Saba'i**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan sekitar 3 tahun yang lalu, yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Termohon tidak mau dipoligami oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi, terhitung sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan sekitar 3 tahun yang lalu, yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Termohon tidak mau dipoligami oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi, terhitung sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil Pemohon yang diakui Termohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf [b] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dikeluarkannya penetapan ikrar talak Termohon wajib menjalani masa 'iddah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash* syarak tentang persoalan ini, yaitu firman Allah Swt dalam surat *al-Thalaq* ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ...

Artinya: "...Dan kewajiban suami memberi makan kepada para istri ...";

Menimbang, bahwa kemudian dalam firman Allah Swt dalam surat *al-Thalaq* ayat 7 tersebut, diiringi dengan penjelasan mengenai ukuran pemberian makan (nafkah) itu, yaitu menurut kadar kesanggupan suami. Potongan ayat tersebut:

... لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: "...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Termohon wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut. Adapun yang wajib memberinya nafkah adalah Pemohon karena Termohon menjalani masa 'iddah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, yaitu memastikan rahim Termohon kosong dari benih Pemohon (*li al-istibrâ`*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menerangkan penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Termohon enggan dipoligami oleh Pemohon, di samping itu Pemohon pula yang meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa Termohon sudah tamkin sempurna. Andai ada sikap Termohon yang dapat dinilai sebagai ketidakpatuhan, hanyalah merupakan reaksi dari aksi (sikap) Pemohon

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



tersebut. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat dikualifisir berada dalam keadaan nusyuz, sehingga tetap berhak terhadap nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyatakan sendiri dipersidangan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah kepada Termohon, maka majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah atau tiga kali suci;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah Alquran Terjemah dan seperangkat alat sholat senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta emas 24 karat seberat 3,3 gram, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 241:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sendiri dipersidangan akan memberikan mut'ah berupa satu buah Alquran Terjemah dan seperangkat alat sholat senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta emas 24 karat seberat 3,3 gram kepada Termohon, maka majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa satu buah Alquran Terjemah dan seperangkat alat sholat senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta emas 24 karat seberat 3,3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat beserta Alquran Terjemah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3,3 gram;
 - 3.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa seperangkat alat sholat beserta Alquran Terjemah seharga Rp500.000,00 (lima ratus

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



ribu) dan emas 24 karat berbentuk cincin seberat 3,3 gram dan Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah sesaat sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Paga Aalam pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Paga Aalam

Karbudin, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2020/PA.Pga